



P ENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RANO KAMBO HUTASOIT, Tempat/tanggal lahir : Pusuk Pardamean, 11 April 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Dusun Pusuk Pardamean, Kel/Desa. Talun Kondot, Kec. Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANCISKUS SIALLAGAN, S.H dan KESITA EVA LESTINA LUMBANTOBING, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kewarganegaraan: Indonesia, yang berkantor di Jl. Besar Tiga Ras Kec. Panei, Kab. Simalungun, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara atau Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2022 dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

**PERKARA PERMOHONAN;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang di ajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 4 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan di depan persidangan tertanggal 8 Agustus 2022 oleh Pemohon dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Sekretaris Pengurus di panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang beralamat di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun dan istri bernama SITI ARIANTI RUKMANA SARAGIH;
2. Bahwa pada tahun 2003 Polres Simalungun menyerahkan seorang bayi laki-laki ke Pantai Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang menurut penjelasan pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polres Simalungun bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak dari seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak diketahui identitas ayah kandungnya;

3. Bahwa oleh pihak Panti Asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) menerima bayi laki-laki tersebut dan diberi nama PETRUS PUTRA ZARFAT lahir di Pematangsiantar, 12 Desember 2002 oleh ibu Pengasuh pantai asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni ibu RISMA SIHOMBING sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-30072012-0023;
4. Bahwa setelah diberi nama anak PETRUS PUTRA ZARFAT kemudian diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon yang merupakan Sekretaris Pengurus atau dengan kata lain merupakan bagian dari pihak Panti Asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya kelangsungan hidup dan biaya Pendidikannya adalah Pemohon sebagai bagian dari Pantai Asuhan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;
5. Bahwa sejak saat itu PETRUS PUTRA ZARFAT masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Ibu Pengasuh panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) Nomor: 1208062501100006 atas nama Kepala Keluarga RISMA SIHOMBING;
6. Bahwa saat ini PETRUS PUTRA ZARFAT berkeinginan untuk mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut;
8. Bahwa karena Ibu Pengasuh pantai asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni Ibu RISMA SIHOMBING saat ini sedang ditugaskan melayani di Tapanuli Utara dan memperoleh kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dapat menjadi wali dari anak PETRUS PUTRA ZARFAT oleh karena itu atas kesepakatan Pengurus panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) Sampuran memilih Pemohon sebagai wali dari anak PETRUS PUTRA ZARFAT untuk pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas;
9. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun agar PEMOHON ditetapkan sebagai WALI dari PETRUS PUTRA ZARFAT.
10. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Pemohon dalam hal penandatanganan surat-surat terkait pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon selaku wali dari PETRUS PUTRA ZARFAT akan berusaha menjadi wali yang bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan PETRUS PUTRA ZARFAT semata-mata demi kepastian masa depan yang lebih baik;
12. Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Nomor : 140/160/BS/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bah Sampuran, yang menerangkan bahwa PETRUS PUTRA ZARFAT Benar berdomisili di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun;
13. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali Pemohon yang bernama PETRUS PUTRA ZARFAT untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut;
14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon RANO KAMBO HUTASOIT, sebagai WALI dari:
  1. PETRUS PUTRA ZARFAT, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Siantar, 12 Desember 2002, Alamat : Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-30072012-0023.
  2. Menyatakan Perwalian Pemohon RANO KAMBO HUTASOIT terhadap PETRUS PUTRA ZARFAT hanya untuk dipergunakan untuk pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut;
  3. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1208050206160002 atas nama RANO KAMBO HUTASOIT yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun tanggal 20-05-2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1208051104850002 atas nama RANO KAMBO HUTASOIT yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1208062501100006 atas nama RISMA SIHOMBING yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 14-04-2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1208061212020002 atas nama PETRUS PUTRA ZARFAT yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-30072012-0023 nama PETRUS PUTRA ZARFAT lahir di Pematang Siantar pada tanggal 12 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Simalungun yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 140/150/BS/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6 yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan terhadap bukti- bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. NETTI KRISTINA SIHOMBING;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga .
- Bahwa Pemohon merupakan Sekretaris Pengurus di panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang beralamat di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun dan istri bernama SITI ARIANTI RUKMANA SARAGIH;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2003 Polres Simalungun menyerahkan seorang bayi laki-laki ke Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut penjelasan pihak Polres Simalungun bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak dari seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak diketahui identitas ayah kandungnya;

- Bahwa yang saksi tahu pihak Panti Asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yang merawat dan membesarkan bayi laki-laki tersebut dan diberi nama PETRUS PUTRA ZARFAT lahir di Pematangsiantar, 12 Desember 2002 oleh ibu Pengasuh panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni ibu RISMA SIHOMBING sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-30072012-0023;
- Bahwa setelah diberi nama anak PETRUS PUTRA ZARFAT kemudian diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon yang merupakan Sekretaris Pengurus atau dengan kata lain merupakan bagian dari pihak Panti Asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya kelangsungan hidup dan biaya Pendidikannya adalah Pemohon sebagai bagian dari Pantai Asuhan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;
- Bahwa sejak saat itu PETRUS PUTRA ZARFAT masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Ibu Pengasuh panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) Nomor: 1208062501100006 atas nama Kepala Keluarga RISMA SIHOMBING;
- Bahwa saat ini PETRUS PUTRA ZARFAT berkeinginan untuk mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut;
- Bahwa karena Ibu Pengasuh panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni Ibu RISMA SIHOMBING saat ini sedang ditugaskan melayani di Tapanuli Utara dan memperoleh kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dapat menjadi wali dari anak PETRUS PUTRA ZARFAT oleh karena itu atas kesepakatan Pengurus panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) Sampuran memilih Pemohon sebagai wali dari anak PETRUS PUTRA ZARFAT untuk pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas;
- Bahwa yang saksi tahu untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun agar PEMOHON ditetapkan sebagai WALI dari PETRUS PUTRA ZARFAT.
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Pemohon dalam hal penandatanganan surat-surat terkait pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas.

- Bahwa yang saksi tahu kalau Pemohon selaku wali dari PETRUS PUTRA ZARFAT selama ini bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan PETRUS PUTRA ZARFAT semata-mata demi kepastian masa depan yang lebih baik;
- Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Nomor : 140/160/BS/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bah Sampuran, yang menerangkan bahwa PETRUS PUTRA ZARFAT Benar berdomisili di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. RISMA SIHOMBING;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon merupakan Sekretaris Pengurus di panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang beralamat di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun dan istri bernama SITI ARIANTI RUKMANA SARAGIH;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2003 Polres Simalungun menyerahkan seorang bayi laki-laki ke Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang menurut penjelasan pihak Polres Simalungun bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak dari seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak diketahui identitas ayah kandungnya;
- Bahwa yang saksi tahu pihak Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang merawat dan membesarkan bayi laki-laki tersebut dan diberi nama PETRUS PUTRA ZARFAT lahir di Pematang Siantar, 12 Desember 2002 oleh ibu Pengasuh panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni ibu RISMA SIHOMBING sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-30072012-0023;
- Bahwa setelah diberi nama anak PETRUS PUTRA ZARFAT kemudian diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon yang merupakan Sekretaris Pengurus atau dengan kata lain merupakan bagian dari pihak Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya kelangsungan hidup dan biaya Pendidikannya adalah Pemohon sebagai bagian dari Panti Asuhan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;
- Bahwa sejak saat itu PETRUS PUTRA ZARFAT masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Ibu Pengasuh panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) Nomor: 1208062501100006 atas nama Kepala Keluarga RISMA SIHOMBING;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini PETRUS PUTRA ZARFAT berkeinginan untuk mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut;
- Bahwa karena Ibu Pengasuh panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni Ibu RISMA SIHOMBING saat ini sedang ditugaskan melayani di Tapanuli Utara dan memperoleh kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dapat menjadi wali dari anak PETRUS PUTRA ZARFAT oleh karena itu atas kesepakatan Pengurus panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) Sampuran memilih Pemohon sebagai wali dari anak PETRUS PUTRA ZARFAT untuk pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas;
- Bahwa yang saksi tahu untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun agar PEMOHON ditetapkan sebagai WALI dari PETRUS PUTRA ZARFAT.
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Pemohon dalam hal penandatanganan surat-surat terkait pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas.
- Bahwa yang saksi tahu kalau Pemohon selaku wali dari PETRUS PUTRA ZARFAT selama ini bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan PETRUS PUTRA ZARFAT semata-mata demi kepastian masa depan yang lebih baik;
- Bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Nomor : 140/160/BS/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bah Sampuran, yang menerangkan bahwa PETRUS PUTRA ZARFAT Benar berdomisili di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon merupakan Sekretaris Pengurus di Panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang beralamat di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun dan istri bernama SITI ARIANTI RUKMANA SARAGIH dan pihak Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang merawat dan membesarkan bayi laki-laki tersebut dan diberi nama PETRUS PUTRA ZARFATH lahir di Pematangsiantar, 12 Desember 2002 oleh ibu Pengasuh panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni ibu RISMA SIHOMBING sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-30072012-0023;

Menimbang, bahwa setelah diberi nama anak PETRUS PUTRA ZARFATH kemudian diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon yang merupakan Sekretaris Pengurus atau dengan kata lain merupakan bagian dari pihak Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya kelangsungan hidup dan biaya Pendidikannya adalah Pemohon sebagai bagian dari Panti Asuhan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut sehingga sejak saat itu PETRUS PUTRA ZARFATH masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Ibu Pengasuh panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) Nomor: 1208062501100006 atas nama Kepala Keluarga RISMA SIHOMBING;

Menimbang, bahwa saat ini PETRUS PUTRA ZARFATH berkeinginan untuk mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun agar PEMOHON ditetapkan sebagai WALI dari PETRUS PUTRA ZARFATH;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan juga Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan yaitu saksi NETTI KRISTINA SIHOMBING dan saksi RISMA SIHOMBING;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon RANO KAMBO HUTASOIT, bertempat tinggal di Dusun Pusuk Pardamean, Kel/Desa. Talun Kondot, Kec. Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti surat P- 1, P- 2, P-3, P- 4, P-5 dan bukti surat P-6 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun maka Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah janji yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama RANO KAMBO HUTASOIT merupakan Sekretaris Pengurus di panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang beralamat di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun dan istri bernama SITI ARIANTI RUKMANA SARAGIH yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2003 Polres Simalungun menyerahkan seorang bayi laki-laki ke Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang menurut penjelasan pihak Polres Simalungun bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak dari seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak diketahui identitas ayah kandungnya;
- Bahwa yang saksi tahu pihak Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang merawat dan membesarkan bayi laki-laki tersebut dan diberi nama PETRUS PUTRA ZARFATH lahir di Pematang Siantar, 12 Desember 2002 oleh ibu Pengasuh Panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni ibu RISMA SIHOMBING sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-30072012-0023 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5
- Bahwa setelah diberi nama anak PETRUS PUTRA ZARFATH kemudian diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon yaitu RANO KAMBO HUTASOIT atau dengan kata lain merupakan bagian dari pihak Panti Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya kelangsungan hidup dan biaya Pendidikannya adalah Pemohon sebagai bagian dari Panti Asuhan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;
- Bahwa sejak saat itu PETRUS PUTRA ZARFATH masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Ibu Pengasuh panti asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) Nomor: 1208062501100006 atas nama Kepala Keluarga RISMA SIHOMBING yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ini PETRUS PUTRA ZARFAT berkeinginan untuk mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut;
- Bahwa karena Ibu Pengasuh Panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni Ibu RISMA SIHOMBING saat ini sedang ditugaskan melayani di Tapanuli Utara dan memperoleh kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dapat menjadi wali dari anak PETRUS PUTRA ZARFAT oleh karena itu atas kesepakatan Pengurus Panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) Sampuran memilih Pemohon sebagai wali dari anak PETRUS PUTRA ZARFAT untuk pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas;
- Bahwa yang saksi tahu untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun agar PEMOHON ditetapkan sebagai WALI dari PETRUS PUTRA ZARFAT.
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Pemohon dalam hal penandatanganan surat-surat terkait pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas.
- Bahwa yang saksi tahu kalau RANO KAMBO HUTASOIT sebagai Pemohon selaku wali dari PETRUS PUTRA ZARFAT selama ini bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan PETRUS PUTRA ZARFAT semata-mata demi kepastian masa depan yang lebih baik;
- Bahwa dalam Permohonan ini turut melampirkan Surat Keterangan Nomor : 140/160/BS/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bah Sampuran, yang menerangkan bahwa PETRUS PUTRA ZARFAT Benar berdomisili di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-6; Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali bagi anak dibawah umur, wali memiliki tata urutan yang sebagaimana dijelaskan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (1),(2),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Halaman 10 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berhak menjadi wali sebagai berikut :

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
  - a. Keluarga Anak
  - b. Saudara
  - c. orang lain
  - d. badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
3. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
4. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon yang bernama RANO KAMBO HUTASOIT merupakan Sekretaris Pengurus di pantai asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang beralamat di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun dan istri bernama SITI ARIANTI RUKMANA SARAGIH yang dapat di lihat dan di hubungan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yaitu saksi NETTI KRISTINA SIHOMBING dan saksi RISMA SIHOMBING bahwa pada tahun 2003 Polres Simalungun menyerahkan seorang bayi laki-laki ke Pantai Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang menurut penjelasan pihak Polres Simalungun bahwa anak laki-laki tersebut adalah anak dari seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa dan tidak diketahui identitas ayah kandungnya sehingga pihak Pantai Asuhan Zarfath Huria Kristen Indonesia (HKI) yang merawat dan membesarkan bayi laki-laki tersebut dan diberi nama

Halaman 11 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS PUTRA ZARFAT lahir di Pematangsiantar, 12 Desember 2002 oleh ibu Pengasuh pantai asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yakni ibu RISMA SIHOMBING sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-30072012-0023 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5

Menimbang, bahwa selanjutnya PETRUS PUTRA ZARFAT kemudian diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon yaitu RANO KAMBO HUTASOIT atau dengan kata lain merupakan bagian dari pihak Pantai Asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) termasuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya kelangsungan hidup dan biaya Pendidikannya adalah Pemohon sebagai bagian dari Pantai Asuhan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini PETRUS PUTRA ZARFAT berkeinginan untuk mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi penerimaan calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang di hubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 telah diperoleh suatu persangkaan bahwa PETRUS PUTRA ZARFAT masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Ibu Pengasuh Panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) Nomor: 1208062501100006 atas nama Kepala Keluarga RISMA SIHOMBING yang masih dibawah umur yakni PETRUS PUTRA ZARFAT lahir di Pematang Siantar pada tanggal 12 Desember 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-30072012-0023 tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya atau walinya dalam hal ini adalah Pemohon yaitu RANO KAMBO HUTASOIT sebagai Sekretaris Pengurus di Panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yang beralamat di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun saat ini masih berumur 20 (dua puluh) tahun dan belum menikah, yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1),(2),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagaimana telah di uraikan di atas yang berhak menjadi wali sehingga belum cakap didalam melakukan perbuatan hukum sehingga untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum terhadap PETRUS PUTRA ZARFAT sehingga demikian sampai perkara ini di ajukan dalam

Halaman 12 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk permohonan dan di sidangkan dimana PETRUS PUTRA ZARFAT tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini RANO KAMBO HUTASOIT sebagai Sekretaris Pengurus di Panti asuhan Zarfat Huria Kristen Indonesia (HKI) yang beralamat di Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun sebagai badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan agar PEMOHON ditetapkan sebagai WALI dari PETRUS PUTRA ZARFAT.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Pemohon dalam hal penandatanganan surat-surat terkait pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut tersebut diatas dan selama ini RANO KAMBO HUTASOIT sebagai Pemohon selaku wali dari PETRUS PUTRA ZARFAT selama ini bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan PETRUS PUTRA ZARFAT semata-mata demi kepastian masa depan yang lebih baik yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6 untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1),(2),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa sejatinya orangtua lah yang memiliki hak perwalian dan Pemeliharaan Anak hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orangtua yang telah putus".Kemudian dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum PERDATA (KUHPERDATA) yang menyatakan bahwa: Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orangtua itu Dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua".

Menimbang, bahwa namun jika salah satu pihak dalam hal ini suami atau istri yang ditinggalkan merasa tidak mampu untuk memelihara Anaknya maka orangtua kandung dapat menunjuk seseorang untuk memelihara serta mengurus anaknya hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) yang menyebutkan bahwa: Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia demi hukum atau pun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan termasuk kedalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 355 KUH Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon RANO KAMBO HUTASOIT, sebagai WALI dari PETRUS PUTRA ZARFAT, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Siantar, 12 Desember 2002, Alamat : Bah Sampuran, Desa Bah Sampuran, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-30072012-0023.
3. Menyatakan Perwalian Pemohon RANO KAMBO HUTASOIT terhadap PETRUS PUTRA ZARFAT hanya untuk dipergunakan untuk pendaftaran Calon Bintara/Tamtama Angkatan Laut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim tanggal 4 Agustus 2022, putusan penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Robin Nainggolan, SH, MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

d.t.o

d.t.o

Robin Nainggolan, SH, MH

Yudi Dharma, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp. 30.000,00
4. ATK .....	:	Rp. 50.000,00;

Jumlah : Rp. 110.000,00;  
(Seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Sim